

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek yang dilakukan PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano adalah praktek kerjasama bagi hasil dimana masyarakat desa Ulak Tano mempunyai tanah adat seluas 1642 Ha. Yang akan dikelola oleh PT. Torganda menjadi kebun kelapa sawit, dan dimana masyarakat desa Ulak Tano akan mendapatkan bagi hasil daripada kerjasama tersebut yang mana bagian PT. Torganda 70% dan masyarakat desa Ulak Tano 30% dikurang biaya-biaya perawatan. Tetapi dalam praktek kerjasama yang dilakukan tidak semua masyarakat desa Ulak Tano mendapatkan bagian hasil daripada kerjasama tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya, dan jumlah daripada tanah yang dibagi hasilkan hasilnya kepada masyarakat desa Ulak Tano hanya hasil daripada 166 Ha. dilembaran hamparan Pirbun sedangkan jumlah tanah yang di akad kerjasamakan seluas 1642 Ha. dan lebih dari hasil tanah yang selebihnya yaitu seluas 1.426 Ha. dikuasai oleh PT. Torganda.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano dapat dipahami bahwa praktek akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano bila ditinjau secara hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadist serta Fatwa no.91/DSN/MUI/IV/2014 belum terpenuhi rukun dan

syaratnya sebagaimana dalam pandangan hukum Islam porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan, misalnya 40:60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana sedangkan dalam akad kerjasama bagi hasil antar PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano perbandingannya adalah 30:70 dimana 30% untuk masyarakat desa Ulak Tano dan 70% untuk PT. Torganda, dan dalam fatwa no.91/DSN-MUI/IV/2014 rukun dsn syaratnya belum terpenuhi yang mana salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu dimana pemilik lahan yang dilampirkan dilembar hampan pirbun hanya 88 kartu keluarga (KK) sedangkan masyarakat desa Ulak Tano memiliki jumlah 350 kartu keluarga (KK) dan adapun syarat yang tidak terpenuhinya yaitu jumlah pembagian hasil yang dilakukan oleh PT. Torganda tidak jelas sebagaimana yang tertera dilembar hampan pirbun dan hasil panen daripada kerjasama tersebut tidak benar-benar dimiliki oleh seluruh masyarakat desa Ulak Tano melainkan adanya pengkhususan.

3. Berdasarkan masalah diatas yang ada dilapangan tentang penggunaan konsep Muzara'ah dengan dasar hukum Al-Quran, Hadist dan Fatwa no.91/DSN-MUI/IV/1014 dapat diartikan atau dipaparkan dalam sistem bagi hasil atau kerjasama yang dilakukan oleh PT. Torganda dengan masyarakat desa Ulak Tano jika ditinjau dari sisi hukum Islam terdapat kecurangan yang dilakukan oleh sepihak sehingga merugikan pihak lain. Dari praktek yang dipaparkan diatas secara tinjauan hukum Islam tidak sah karena adanya kecurangan atau ada yang terzalimi dari praktek akad Muzara'ah tersebut diatas dan ketidak

trasparan dalam pembagian hasil atau ada pihak yang dirugikan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Bagi Hasil antara PT. Torganda Dengan Masyarakat Ulak Tano” (Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia). adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Tokoh adat Desa Ulak Tano meninjau kembali Akad kerjasama Mukharabah dengan PT. Torganda tentang luas lahan yang diserahkan masyarakat dan meninjau kembali tentang praktek bagi hasilnya, sebagusnya pembagian hasil dari hasil bersih semua lahan yang diakadkan bukan lahan yang hanya ada di lembaran hamparan pirbun.
2. Seharusnya dari pemerintahan desa dan tokoh adat melakukan musyawarah mufakat bagaimana supaya semua masyarakat desa Ulak Tano mendapat bagian hasil daripada tanah adat yang di kerjasamakan dan lebih daripada tanah adat tersebut hasilnya dibagikan kepada masyarakat desa Ulak Tano (tokoh adat membuat suatu mufakat agar tanah adat tersebut di bebaskan dari PT. Torganda dan kembali ke tangan masyarakat desa Ulak Tano) yang belum mendapat dikarenakan tanah tersebut merupakan milik seluruh masyarakat desa Ulak Tano (bagi yang berkeluarga).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba 'ah*, (Beirut Al-Fikr)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Rahman, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010)
- Abdul Rahman, dkk., *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2010)
- Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Annur Press, 2008)
- Adiwarman A. Karim, *"Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Agus Ahmad Nasrullah, *"Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia"* Jurnal Akuntansi, Vol. 7. No. 1
- Ali Imran Sinaga, *Fikih* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2011)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Chairuman Pasaribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta, SinarGrafika, 1996)
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah*
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah*,
- Dewan syariah nasional, dikutip <https://dsnemui.or.id> Diakses pada hari rabu 12 oktober 2019
- Disebutkan sepertiga dan seperempat karena menurut adat/kebiasaan; Lihat Wahbah Zuhaili 199, *Al-Fiqh al-Islami wa Adil-latuh*, cet 3, Damaskus: Daral-Fikr
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Sayuti Hasibun (Desa Ulak Tano: 23 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Apri Siregar Selaku Kepala Desa Ulak Tano
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Lias Hasibuan (Desa Ulak Tano: 24 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Tongku Barani Hasibuan Selaku Ketua Pirbun (Desa Ulak Tano: 7 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Alim Hasibuan Selaku Anggota Ketua Pirbun (Desa Ulak Tano: 5 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Apri Siregar Selaku Kepala Desa (Desa Ulak Tano:05 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Apri Siregar Selaku Kepala Desa (Ulak Tano: 05 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Baginda Guru Hasibuan Selaku Hatobangon (Desa Ulak tano: 31 Juli 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Bukit Harahap Selaku Anggota Ketua Pirbun (Desa Ulak Tano: 7 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Robbil Hasibuan Selaku Sekretaris Kepala Desa (Desa Ulak Tano: 05 agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Timbul Hasibuan (Desa Ulak Tano 25 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Tongku Barani Hasibuan Selaku Ketua Pirbun (Desa Ulak Tano: 7 Agustus 2022)

- Hasil Wawancara Dengan Ibu Hotma Dalimunthe (Desa Ulak Tano : 02 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariana (Desa Ulak Tano 26 Agustus 2022)
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Maryam Siregar (Desa Ulak Tano: 01 Agustus 2022)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Pernadamedia Group, 2011)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mhd. Riswan Matondang “*Implementasi Hukum Islam Dalam Praktik Kerjasama Lahan Pertanian (Muzara’ah) didesa Pasar Laru Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal*” (Skripsi STAIN Mandailing Natal 2020)
- Miftahurrahmi “*Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah*” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim 2020)
- Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (yogyakarta:Maktabah Al-hanafi.2009)
- Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu’lu’ Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Ciracas: Ummul Qura, 2013)
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, cet. Ke 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Perbedaan antara mukhabarah dan musaqah dapat dilihat dalam Al-Zuhayli
- PT.Torganda, *Daftar pembayaran hasil polo pir bapak angkat dan anak angkat untuk masyarakat luhat simangambat period: mei 2022*
- PT.Torganda, *Daftar pembayaran hasil polo pir bapak angkat dan anak angkat untuk masyarakat luhat simangambat period: mei 2022*
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)
- Rencana Pembagngunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Ulak Tano Kecamatan Smangambat kabupaten Padang lawas Utara*
- Sadar Sibarani, *Raja-raja Batak* (Jakarta: Sinar Pustaka, 2006) cet.ke-1
- Saebani Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Saebani Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2017)
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakta: kampong sunnah, 2009), hadis ke: 26.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakta: kampong sunnah, 2009)